

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING			
Sekolah	: SMA Islam Al Azhar 14	Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas/Semester	: XI/1	Materi Pokok	: Sistem hukum dan peradilan di Indonesia
Tahun pelajaran	: 2020/2021	Alokasi Waktu	: 2 x 40 menit

**KI:**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KD 3	KD 4	Imtaq
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	QS. Al Maidah Ayat 8 <i>Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.</i>
IPK 3	IPK 4	Tujuan Pembelajaran
3.3.1 Menjelaskan makna dan karakteristik hukum 3.3.2 Menyebutkan unsur dan ciri-ciri hukum 3.3.3 Mengklasifikasikan penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia 3.3.4 Menganalisis lembaga peradilan di Indonesia	4.3.1 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3.2 Menyaji hasil penalaran tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan makna dan karakteristik hukum dengan tepat. 2. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur dan ciri-ciri hukum dengan lengkap. 3. Setelah menyimak presentasi PPT, peserta didik mampu mengklasifikasikan penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia dengan tepat. 4. Setelah menyimak presentasi PPT, peserta didik mampu menganalisis lembaga peradilan di Indonesia dengan tepat. 5. Setelah mencermati LKPD, peserta didik mampu menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar. 6. Setelah mencermati LKPD, peserta didik mampu menyaji hasil penalaran tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.

**Pertemuan 2**

<b>Materi Pembelajaran</b>	: 1. Mengklasifikasikan penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia 2. Menganalisis lembaga peradilan di Indonesia
<b>Platform</b> Google Meets dan Google Classroom	<b>Langkah Pembelajaran</b> <b>1. Pendahuluan (10 menit) – Sinkronus (Google Meets)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran</li> <li>• Peserta didik memimpin untuk menyanyikan satu lagu nasional untuk membangkitkan semangat belajar dan nasionalisme.</li> <li>• Guru mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya</li> <li>• Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ul>
<b>Pendekatan</b> Saintifik	
<b>Model</b> Discovery learning	
<b>Metode</b> Ceramah, tanya jawab, dan	

diskusi

**Alat, Bahan, dan Media**

1. Lembar kerja (siswa)
2. Cetak: Buku teks dan buku referensi
3. Laptop dan proyektor

**Sumber Belajar**

1. Kardiman, Yuyus, dkk. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
2. Jurnal online, buku referensi, dan video dokumenter atau berita
3. UUD NRI 1945

**2. Kegiatan Inti (60 menit) – Sinkronus (Google Meets)**

**STIMULASI**

KEGIATAN LITERASI

- Guru memberikan motivasi atau rangsangan kepada peserta didik untuk memusatkan perhatian pada topik materi *Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia* dengan cara menyimak PPT guru tentang penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia dan lembaga peradilan di Indonesia.

**IDENTIFIKASI MASALAH – Asinkronus (Google Classroom)**

BERPIKIR KRITIS

- Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan tentang materi *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia* dari apa yang diamati untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.
- Peserta didik mengidentifikasi masalah dari Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi persoalan yaitu terkait materi *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia* untuk mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu serta mampu mengkaji dan menganalisis sesuai indikator yang hendak dicapai.

**PENGUMPULAN DATA – Asinkronus (Google Classroom)**

KEGIATAN LITERASI

- Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan dari internet dan buku bacaan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan menyimak presentasi PPT serta LKPD dan membaca sumber lain selain buku teks tentang *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia*.

KOLABORASI

- Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi tentang pandangan atas persoalan dalam LKPD terkait *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia*.

**PENGOLAHAN DATA – Asinkronus (Google Classroom)**

KOLABORASI DAN BERPIKIR KRITIS

- Peserta didik dalam kelompoknya mengolah data dari hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, mengolah informasi, dan mengerjakan beberapa soal tentang materi *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia* dalam LKPD yang telah disediakan.

**VERIFIKASI – Asinkronus (Google Classroom)**

BERPIKIR KRITIS

- Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber.

**GENERALISASI – Sinkronus (Google Meets dan Google Classroom)**

KOMUNIKASI

- Peserta didik mengkomunikasikan dengan menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, dan bertanya atas presentasi tentang *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia*
- Peserta didik menjawab beberapa pertanyaan pilihan dari guru tentang *klasifikasi Penggolongan Hukum di Indonesia* dan *lembaga peradilan di Indonesia* sebagai penialain pengetahuan dalam pembelajaran di forum tugas Google Classroom.

KREATIVITAS

- Peserta didik menyimpulkan poin-poin penting terkait presentasi sesuai dengan hasil pengamatan proses diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab yang telah dilakukan.
- Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat infografis tentang analisis peran lembaga-lembaga peradilan di Indonesia terkait dengan kasus yang telah disajikan dari berbagai sumber.

**3. Penutup (10 menit) – Sinkronus (Google Meets)**

- Peserta didik membuat resume (**KREATIVITAS**) dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting dalam pembelajaran.
- Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja

	<p>dan kerjasama yang barik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta didik bersama guru mengagendakan materi yang harus dipelajari untuk pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah berdasarkan materi dalam Google Classroom.</li></ul>
--	--

<p><b>Penilaian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Sikap (Observasi, Penilaian diri, Penilaian Antarteman)</li><li>b. Pengetahuan (Tes Tertulis)</li><li>c. Keterampilan (Unjuk Kerja dan Produk)</li></ol>
---

Mengetahui,  
Kepala SMAIA 14

Rasmudi, S.Pd.,M.Pd

Semarang, Juni 2020

Guru Mata Pelajaran

Arie Hendrawan, S.Pd.

## A. Penilaian Sikap

Kompetensi Dasar	Indikator	Kriteria
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.	2.3.1 Peserta didik menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.	Peserta didik masuk ke kelas dengan tepat waktu.
	2.3.2 Peserta didik menunjukkan sikap patuh terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.	Peserta didik menggunakan seragam lengkap sesuai aturan sekolah.
	2.3.3 Peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.	Peserta didik mengerjakan tugas hingga selesai.

## 1. Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut adalah instrumen penilaian sikap yang digunakan:

No	Pernyataan	Selalu (S)	Sering (SE)	Kadang-kadang (K)	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1.	Peserta didik masuk ke kelas dengan tepat waktu.						
2.	Peserta didik menggunakan seragam lengkap sesuai aturan sekolah.						
3.	Peserta didik mengerjakan tugas hingga selesai.						

Catatan :

- Skor penilaian Selalu = 30; Sering = 20; Kadang-kadang = 10
- Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria
- Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal) dikali 100
- Kode nilai / predikat :
 

75,01 – 100,00	= Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00	= Baik (B)
25,01 – 50,00	= Cukup (C)
00,00 – 25,00	= Kurang (K)

## 2. Penilaian Diri

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut format penilaian diri yang digunakan:

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1.	Saya masuk ke kelas dengan tepat waktu.					
2.	Saya menggunakan seragam lengkap sesuai aturan sekolah.					
3.	Saya mengerjakan tugas hingga selesai.					

Catatan :

- Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50
- Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria
- Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal) dikali 100
- Kode nilai / predikat :
 

75,01 – 100,00	= Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00	= Baik (B)
25,01 – 50,00	= Cukup (C)
00,00 – 25,00	= Kurang (K)

## 3. Penilaian Teman Sebaya

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya:

Nama yang diamati : ...

Pengamat : ...

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah	Skor	Kode
----	------------	----	-------	--------	------	------

				Skor	Sikap	Nilai
1	Saya masuk ke kelas dengan tepat waktu.					
2	Saya menggunakan seragam lengkap sesuai aturan sekolah.					
3	Tidak mau mengerjakan tugas hingga selesai.					

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal) dikali 100
4. Kode nilai / predikat :
 

75,01 – 100,00	= Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00	= Baik (B)
25,01 – 50,00	= Cukup (C)
00,00 – 25,00	= Kurang (K)

**B. Pengetahuan**

**Kisi-kisi**

No.	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator	Indikator Soal	No. Soal	Level Kognitif
1.	3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Penggolongan hukum di Indonesia	Peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi penggolongan hukum di Indonesia	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi penggolongan hukum di Indonesia berdasarkan sasaran, bentuk, dan isinya.	1	C2
		Penggolongan hukum di Indonesia	Peserta didik dapat mengklasifikasikan penggolongan hukum di Indonesia	Disajikan cuplikan berita, peserta didik dapat mengklasifikasikan penggolongan hukum di Indonesia berdasarkan sumber, isi, dan waktu berlakunya.	2	C3
		Klasifikasi peradilan di Indonesia	Peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi peradilan di Indonesia	Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi penggolongan peradilan di Indonesia sesuai UUD NRI 1945.	3	C2
		Lembaga peradilan di Indonesia	Peserta didik dapat menganalisis lembaga peradilan di Indonesia.	Disajikan cuplikan berita, peserta didik dapat menganalisis lembaga peradilan tata negara dan tugas sesuai kasus hukum yang dimaksud	4	C4
				Disajikan cuplikan berita, peserta didik dapat menganalisis lembaga peradilan umum dan tugas sesuai kasus hukum yang dimaksud.	5	C4

**Kerjakan soal uraian berikut dengan tepat!**

1. Dalam buku Pokok-Pokok Filsafat Hukum (2006) karya Darji Darmodiharjo, hukum bersifat mengikat masyarakat di dalamnya, sehingga Indonesia memiliki jenis hukum yang cukup beragam. Setiap jenis hukum memiliki substansi materi yang berbeda-beda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebutkan dan jelaskan penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum di Indonesia berdasarkan sarannya, bentuknya, dan isinya!

- Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, Sabtu (3/10/2020) di Jakarta. RUU tersebut disahkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah (Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-ciptaker-kerja-jokowi-jadi-uu>).

Berdasarkan cuplikan berita di atas, klasifikasikan penggolongan hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law berdasarkan sumbernya, isinya, dan waktu berlakunya!

- Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 membagi kekuasaan kehakiman ini dalam lima bidang peradilan. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan klasifikasi lima bidang peradilan yang dimaksud!
- Mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, Retno Listyarti berencana menggugat Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke Pengadilan. Rencana gugatan ini terkait surat keputusan (SK) kepala dinas mengenai pemberhentiannya sebagai kepala sekolah. Retno melalui kuasa hukumnya menganggap bahwa SK kepala dinas tentang pemberhentian dirinya cacat hukum dan menyalahi prosedur (Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2015/08/04/16383771/NaN>). Berdasarkan cuplikan berita di atas, analisis lembaga peradilan yang dapat menerima gugatan tersebut disertai dengan alasannya. Selanjutnya, analisis tugas pengadilan yang dimaksud untuk menangani kasus tersebut!
- Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3130960/polisi-jessica-sudah-ditetapkan-sebagai-tersangka-kematian-mirna-sejak-semalam>).

Berdasarkan cuplikan berita di atas, analisis lembaga peradilan yang dapat menerima berkas perkara tersebut disertai dengan alasannya. Selanjutnya, analisis tugas pengadilan yang dimaksud untuk menangani kasus tersebut sampai tingkat Mahkamah Agung!

#### Kunci dan Pedoman Penskoran

No. Soal	Kunci Jawaban	Skor	Total
1.	a. Berdasarkan Sasarannya: Hukum Satu Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. Hukum Semua Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Misalnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Hukum antar Golongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan yang lainnya. Misalnya UU No. 2/1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC.	5	15
	b. Berdasarkan Bentuknya: Hukum Tertulis, hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan. Misalnya UUD RI 1945. Hukum Tidak Tertulis, hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Biasanya berhubungan dengan kebiasaan.	5	
	c. Berdasarkan Isinya: Hukum Publik Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dan warga negara. Hukum publik meliputi hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum Privat Hukum yang mengatur perkara hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dan fokus pada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum kekayaan, hukum perikatan, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum dangang.	5	
2.	a. Berdasarkan Sumbernya: Seperti namanya, UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah sebuah produk Undang-Undang dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan sumbernya UU Cipta Kerja Omnibus Law dapat dikategorikan sebagai sumber hukum formal (UU). Sumber hukum sendiri dibagi menjadi sumber hukum material dan formal.	5	15
	b. Berdasarkan Isinya: UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah Hukum sapu jagat yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum dan hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain dan fokus pada kepentingan individu. Jadi, bisa disimpulkan berdasarkan isinya UU Cipta Kerja Omnibus Law termasuk dalam ranah hukum pidana dan hukum privat.	5	
	c. Berdasarkan Waktu Berlakunya: UU Cipta Kerja Omnibus Law yang sebelumnya adalah RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Artinya, UU itu akan menjadi hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Jadi, berdasarkan waktu berlakunya UU Cipta Kerja Omnibus Law termasuk Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu.	5	
3.	a. Peradilan umum: lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum terdiri atas peradilan negeri dan tinggi.	3	15
	b. Peradilan agama: salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan	3	

	perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah. Peradilan agama terdiri atas pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.		
	c. Peradilan militer: lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.	3	
	d. Peradilan Tata Usaha Negara: Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.	3	
	e. Mahkamah Konstitusi: lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan di bawah Mahkamah Agung.	3	
4.	Jika dianalisis, kasus yang dialami oleh Retno Listyarti termasuk kasus sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut, sengketa timbul dari SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sebagai badan/pejabat negara di tingkat daerah. Oleh karena itu, pengadilan yang dapat menerima gugata adalah pengadilan tata usaha negara.	10	25
	Pengadilan tata usaha negara (PTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, PTUN dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam hal ini adalah gugatan terhadap SK pemberhentian oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.  Selanjutnya, jika salah satu pihak yang berperkara melakukan banding karena tidak puas dengan keputusan PTUN, maka PTUN memiliki tugas untuk meneruskan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang berwenang. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.	15	
5.	Jika dianalisis, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Jessica masuk dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Jadi, lembaga peradilan yang dapat mengadili adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan di tingkat pertama yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.	10	30
	Terkait dengan kasus Jessica, maka ia akan diadili pada Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Selanjutnya, jika terbukti bersalah, maka Ia akan mendapatkan vonis bersalah dari hakim.  Apabila terdakwa mengajukan banding, maka pengadilan negeri akan menyerahkan perkara ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan tingkat dua berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Jika terdakwa masih belum puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi, maka kembali bisa mengajukan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung.  Mahkamah Agung lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Artinya, tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh terpidana, kecuali Peninjauan Kembali (PK) jika ada bukti baru.	20	
<b>Total</b>			<b>100</b>

## Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

### a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan.

#### PROGRAM REMIDI

Sekolah : .....

Kelas/Semester : .....

Mata Pelajaran : .....  
 Ulangan Harian Ke : .....  
 Tanggal Ulangan Harian : .....  
 Bentuk Ulangan Harian : .....  
 Materi Ulangan Harian : .....  
 (KD / Indikator) : .....  
 KKM : .....

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

- Dalam buku Pokok-Pokok Filsafat Hukum (2006) karya Darji Darmodiharjo, hukum bersifat mengikat masyarakat di dalamnya, sehingga Indonesia memiliki jenis hukum yang cukup beragam. Setiap jenis hukum memiliki substansi materi yang berbeda-beda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebutkan dan jelaskan penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum di Indonesia berdasarkan sasarannya, bentuknya, dan isinya!
- Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, Sabtu (3/10/2020) di Jakarta. RUU tersebut disahkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah (Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-ciptakerja-jokowi-jadi-uu>).  
 Berdasarkan cuplikan berita di atas, klasifikasikan penggolongan hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law berdasarkan sumbernya, isinya, dan waktu berlakunya!
- Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 membagi kekuasaan kehakiman ini dalam lima bidang peradilan. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan klasifikasi lima bidang peradilan yang dimaksud!

**b. Pengayaan**

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan.

- Mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, Retno Listyarti berencana menggugat Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke Pengadilan. Rencana gugatan ini terkait surat keputusan (SK) kepala dinas mengenai pemberhentian sebagai kepala sekolah. Retno melalui kuasa hukumnya menganggap bahwa SK kepala dinas tentang pemberhentian dirinya cacat hukum dan menyalahi prosedur (Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2015/08/04/16383771/NaN>).  
 Berdasarkan cuplikan berita di atas, analisis lembaga peradilan yang dapat menerima gugatan tersebut disertai dengan alasannya. Selanjutnya, analisis tugas pengadilan yang dimaksud untuk menangani kasus tersebut!
- Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3130960/polisi-jessica-sudah-ditetapkan-sebagai-tersangka-kematian-mirna-sejak-semalam>).  
 Berdasarkan cuplikan berita di atas, analisis lembaga peradilan yang dapat menerima berkas perkara tersebut disertai dengan alasannya. Selanjutnya, analisis tugas pengadilan yang dimaksud untuk menangani kasus tersebut sampai tingkat Mahkamah Agung!

**C. Keterampilan**

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Aspek Keterampilan
4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	4.3.1 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3.2 Menyaji hasil penalaran tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	1. Peserta didik mendapatkan informasi tentang proses kasus-kasus hukum yang diberikan oleh guru, kemudian mempresentasikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



		2. Peserta didik menalar proses kasus-kasus hukum yang diberikan oleh guru, kemudian membuat produk infografis dari hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk infografis.
--	--	---

### 1. Penilaian Unjuk Kerja

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Penggunaan data dan informasi yang akurat				
2	Penyajian konten presentasi yang menarik				
3	Pelafalan dan kelancaran presentasi				
4	Pemberian respons dengan tepat				

**Keterangan:**

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Nilai unjuk kerja = Nilai yang diperoleh dibagi 4

Cara mencari nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal

### 2. Penilaian Produk (Infografis)

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kreativitas				
2	Ketepatan isi				
3	Kelengkapan				
4	Sistematikasi				

**Keterangan:**

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Nilai produk = Nilai yang diperoleh dibagi 4

Cara mencari nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal

Mengetahui,  
Kepala SMAIA 14

Rasmudi, S.Pd.,M.Pd

Semarang, Juni 2020

Guru Mata Pelajaran

Arie Hendrawan, S.Pd.

**Lembar Kerja Peserta Didik**  
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN**  
**KEWARGANEGARAAN**

**Untuk SMA Kelas XI**

**SISTEM HUKUM DAN PERADILAN**  
**DI INDONESIA**



**Oleh: Arie Hendrawan, S.Pd.**

**SMA ISLAM AL AZHAR 14 SEMARANG**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

## LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

<b>Sekolah</b>	:	SMA Islam Al Azhar 14 Semarang
<b>Mata Pelajaran</b>	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
<b>Kelas/Semester</b>	:	XI/1
<b>Kompetensi Dasar (KD)</b>	:	3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)</b>	:	3.3.1 Menjelaskan makna dan karakteristik hukum 3.3.2 Menyebutkan unsur dan ciri-ciri hukum 3.3.3 Mengklasifikasikan penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia 3.3.4 Menganalisis lembaga peradilan di Indonesia 4.3.1 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3.2 Menyaji hasil penalaran tentang sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Materi Pokok</b>	:	Sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
<b>Sub Materi</b>	:	1. Penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia. 2. Lembaga peradilan di Indonesia.

### A. Kompetensi yang ingin Dicapai

1. Peserta didik mampu menjelaskan makna dan karakteristik hukum.
2. Peserta didik mampu menyebutkan unsur dan ciri-ciri hukum.
3. Peserta didik mampu mendeskripsikan tata hukum dan peradilan di Indonesia.
4. **Peserta didik mampu mengklasifikasikan penggolongan hukum dan peradilan di Indonesia.**
5. **Peserta didik mampu menganalisis lembaga peradilan di Indonesia.**

### B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari informasi pendukung dari rangkuman bahan ajar.
2. Perhatikan teks dan gambar yang berasal dari berita.
3. Analisis permasalahan sesuai dengan penugasan yang diberikan.
4. Kerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan.
5. Gunakan internet untuk mencari data dan informasi pendukung.
6. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja Anda.
7. Perbaiki hasil kerja Anda jika ada masukan dari peserta didik lain.

### C. Informasi Pendukung

#### 1. Penggolongan Hukum di Indonesia

##### a. Berdasarkan Sumbernya

Kebiasaan Hukum Tidak Tertulis Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi. Sementara dalam praktik bernegara, hukum tidak tertulis disebut sebagai konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang dibutuhkan masyarakat ataupun negara.

Doktrin merupakan gagasan para ahli hukum yang dijadikan dasar penting dalam hukum dan penerapannya. Pendapat para pakar hukum terkemuka juga memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk materiil, bukan hanya dalam arti formal.

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan suatu perkara yang serupa.

Traktat merupakan perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya. Apabila dua orang sepakat tentang suatu hal, maka bakal ada perjanjian. Pihak-pihak yang mengikuti perjanjian terikat pada isi perjanjian yang telah diadakan.

**b. Berdasarkan Sasarannya**

Hukum Satu Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. Hukum Semua Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Misalnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Hukum antar Golongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan yang lainnya. Misalnya UU No. 2/1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC.

**c. Berdasarkan Bentuknya**

Hukum Tertulis, hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan. Misalnya UUD RI 1945. Hukum Tidak Tertulis, hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Biasanya berhubungan dengan kebiasaan.

**d. Berdasarkan Isinya**

Hukum Publik Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dan warga negara. Hukum publik meliputi hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum Privat Hukum yang mengatur perkara hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dan fokus pada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum kekayaan, hukum perikatan, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum dangang.

**e. Berdasarkan Waktu Berlakunya**

Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu. Atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum antar Waktu, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana tanpa mengenal batas waktu. Hukum ini berlaku selama-lamanya terhadap siapapun juga.

**2. Lembaga Peradilan di Indonesia**

**a. Peradilan Umum**

**1) Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

**2) Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas *pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris*. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

**b. Peradilan Agama**

**1) Pengadilan Agama**

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

**2) Pengadilan Tinggi Agama**

Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding.

**c. Peradilan Militer**

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

**d. Peradilan Tata Usaha Negara**

**1) Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.

**2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding.

**e. Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut.

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Memutus pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



**Gambar 2. Gedung Mahkamah Konstitusi**

(Sumber:  
<https://nasional.kompas.com/read/2013/11/30/1051060/MK.Dulu.dan.Kini>)

## D. Tugas

1. Bacalah berita tentang pengesahan RUU Omnibus Law di bawah dengan cermat.



**Sidang Paripurna DPR RI Mengesahkan RUU Omnibus Law/Cipta Kerja** (Sumber: <https://nasional.kompas.com/>)

## Tok! DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jokowi Jadi UU

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi.

Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, Sabtu (3/10/2020) di Jakarta.

"Telah kita dengar pandangan dan pendapat akhir dari Badan Legislatif," ujar Pimpinan Rapat Paripurna DPR Azis Syamsudin yang juga sebagai Wakil Ketua DPR di Jakarta, Senin (5/10/2020).

Dalam proses Paripurna DPR memang sempat menimbulkan perdebatan. Salah satunya dari pandangan Fraksi-fraksi.

Benny K Harman, dari Fraksi Demokrat meminta agar para Fraksi menyampaikan pandangannya terlebih dahulu. "Agar masyarakat mengetahui kenapa Fraksi Demokrat menolak RUU ini menjadi UU," kata Benny.

Akhirnya Pimpinan DPR menyetujui usul tersebut agar setiap Fraksi menyampaikan pandangannya. Dalam pandangannya, sebagian besar fraksi setuju dan tercatat hanya 2 fraksi yang tidak menyetujui RUU ini menjadi UU. Adalah Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Marwan Cik Asan menilai ada pasal yang bisa mencederai lingkungan dalam proses investasi. Demokrat juga menilai RUU ini disusun seperti terburu-buru.

"RUU Cipta Kerja harus dapat berikan road map arah Indonesia ke depan seperti apa. RUU Cipta Kerja ini ada sejumlah persoalan mendasar," kata Marwan.

Persoalan mendasar di antaranya, Demokrat berpendapat Pandemi Covid-19 haruslah diutamakan untuk penanganannya. Serta tercederainya hak-hak para pekerja dalam adanya RUU ini.

Juru Bicara Fraksi PKS, Amin AK mengatakan adanya banyak catatan dari Fraksi PKS. "Secara substansi Fraksi PKS menilai RUU ini bertentangan dengan politik hukum dan kebangsaan," terangnya.

Setelah proses pandangan Fraksi, Pimpinan DPR Azis Syamsudin menyatakan pimpinan mengambil suara berdasarkan pandangan Fraksi. Tercatat 6 Fraksi menerima dan 1 Fraksi menerima dengan catatan (Fraksi PAN). Sementara 2 Fraksi menolak (Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS).

Azis pun telah mengetuk palu yang menandakan DPR telah menyepakati RUU Omnibus Law menjadi UU tersebut.

**Sumber:** <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-uu>

Setelah membaca berita di atas, analisis permasalahan berikut dan kerjakan di lembar kerja yang telah disediakan!

- a. Jelaskan apa itu UU Omnibus Law/UU Cipta Kerja dan mengapa banyak mendapat penolakan!
- b. Jelaskan klasifikasi penggolongan hukum bagi UU Omnibus Law/UU Cipta Kerja!
  - 1) Berdasarkan sumbernya.
  - 2) Berdasarkan sasarannya.
  - 3) Berdasarkan bentuknya.
  - 4) Berdasarkan isinya.
  - 5) Berdasarkan waktu berlakunya.

**LEMBAR KERJA**

1. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Bacalah beberapa berita terkait persidangan kasus hukum di bawah dengan cermat.

1. Kasus di Peradilan Umum



Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso

**Latar Belakang Kasus**

Jessica Kumala Wongso menjadi terdakwa setelah diduga membunuh temannya sendiri Wayan Mirna Salihin. Ia kemudian menjalani persidangan mulai dari tingkat pengadilan negeri.

2. Kasus di Peradilan Tata Negara



Sidang Gugatan SK Pemecatan Retno Listyarti di Pengadilan Tata Usaha Negara

**Latar Belakang Kasus**

Mantan Kepala SMA 3 Jakarta Retno Listyarti menggugat SK pemecatan dirinya oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ia membawa perkara itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Kasus di Mahkamah Konstitusi



Sidang Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

**Latar Belakang Kasus**

Paslon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo-Sandi menggugat hasil perhitungan suara KPU ke Mahkamah Konstitusi. Tutntan mereka adalah membatalkan keputusan KPU.

4. Kasus di Peradilan Agama



Kasus Perceraian Artis Angel Lelga dengan Vicky Prasetyo

**Latar Belakang Kasus**

Artis Angel Lelga menggugat cerai suaminya Vicky Prasetyo. Ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia melakukan itu karena dipicu oleh sejumlah alasan.



Setelah mencermati gambar dan latar belakang kasus di atas, analisis permasalahan berikut dan kerjakan di lembar kerja yang telah disediakan!

- a. Analisis peran peradilan umum dalam kasus yang terkait!
- b. Analisis peran peradilan tata negara dalam kasus yang terkait!
- c. Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam kasus yang terkait!
- d. Analisis peran peradilan agama dalam kasus yang terkait!

**LEMBAR KERJA**

- 1. ....  
.....  
.....  
.....  
.....
  
- 2. ....  
.....  
.....  
.....  
.....
  
- 3. ....  
.....  
.....  
.....  
.....
  
- 4. ....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Lampiran Produk Infografis**

**3. Kerjakan soal uraian berikut dengan tepat!**

1. Dalam buku Pokok-Pokok Filsafat Hukum (2006) karya Darji Darmodiharjo, hukum bersifat mengikat masyarakat di dalamnya, sehingga Indonesia memiliki jenis hukum yang cukup beragam. Setiap jenis hukum memiliki substansi materi yang berbeda-beda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sebutkan dan jelaskan penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum di Indonesia berdasarkan sarannya, bentuknya, dan isinya!
2. Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi. Sebelumnya, Pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memang telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker Panja, Sabtu (3/10/2020) di Jakarta. RUU tersebut disahkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah (Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-uu>).  
Berdasarkan cuplikan berita di atas, klasifikasikan penggolongan hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law berdasarkan sumbernya, isinya, dan waktu berlakunya!
3. Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 membagi kekuasaan kehakiman ini dalam lima bidang peradilan. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan klasifikasi lima bidang peradilan yang dimaksud!
4. Mantan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, Retno Listyarti berencana menggugat Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke Pengadilan. Rencana gugatan ini terkait surat keputusan (SK) kepala dinas mengenai pemberhentiannya sebagai kepala sekolah. Retno melalui kuasa hukumnya menganggap bahwa SK kepala dinas tentang pemberhentian dirinya cacat hukum dan menyalahi prosedur (Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2015/08/04/16383771/NaN>).  
Berdasarkan cuplikan berita di atas, analisis lembaga peradilan yang dapat menerima gugatan tersebut disertai dengan alasannya. Selanjutnya, analisis tugas pengadilan yang dimaksud untuk menangani kasus tersebut!
5. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3130960/polisi-jessica-sudah-ditetapkan-sebagai-tersangka-kematian-mirna-sejak-semalam>).  
Berdasarkan cuplikan berita di atas, analisis lembaga peradilan yang dapat menerima berkas perkara tersebut disertai dengan alasannya. Selanjutnya, analisis tugas pengadilan yang dimaksud untuk menangani kasus tersebut sampai tingkat Mahkamah Agung!

**E. Penilaian**

**1. Pengetahuan**

**Kunci dan Pedoman Penskoran**

No. Soal	Kunci Jawaban	Skor	Total
1.	a. Berdasarkan Sasarannya: Hukum Satu Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi satu golongan tertentu. Hukum Semua Golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Misalnya UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Hukum antar Golongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan yang lainnya. Misalnya UU No. 2/1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC.	5	15
	b. Berdasarkan Bentuknya: Hukum Tertulis, hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan. Misalnya UUD RI 1945. Hukum Tidak Tertulis, hukum yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Biasanya berhubungan dengan kebiasaan.	5	
	c. Berdasarkan Isinya: Hukum Publik Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dan warga negara. Hukum publik meliputi hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum Privat Hukum yang mengatur perkara hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dan fokus pada kepentingan perseorangan. Hukum privat meliputi hukum kekayaan, hukum perikatan, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum dangang.	5	
2.	a. Berdasarkan Sumbernya: Seperti namanya, UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah sebuah produk Undang-Undang dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan sumbernya UU Cipta Kerja Omnibus Law dapat dikategorikan sebagai sumber hukum formal (UU). Sumber hukum sendiri dibagi menjadi sumber hukum material dan formal.	5	15

	b. Berdasarkan Isinya: UU Cipta Kerja Omnibus Law adalah Hukum sapu jagat yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum dan hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain dan fokus pada kepentingan individu. Jadi, bisa disimpulkan berdasarkan isinya UU Cipta Kerja Omnibus Law termasuk dalam ranah hukum pidana dan hukum privat.	5	
	c. Berdasarkan Waktu Berlakunya: UU Cipta Kerja Omnibus Law yang sebelumnya adalah RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Artinya, UU itu akan menjadi hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat. Jadi, berdasarkan waktu berlakunya UU Cipta Kerja Omnibus Law termasuk Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu.	5	
3.	a. Peradilan umum: lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum terdiri atas peradilan negeri dan tinggi.	3	15
	b. Peradilan agama: salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Peradilan agama terdiri atas pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.	3	
	c. Peradilan militer: lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.	3	
	d. Peradilan Tata Usaha Negara: Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.	3	
	e. Mahkamah Konstitusi: lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan di bawah Mahkamah Agung.	3	
4.	Jika dianalisis, kasus yang dialami oleh Retno Listyarti termasuk kasus sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut, sengketa timbul dari SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sebagai badan/pejabat negara di tingkat daerah. Oleh karena itu, pengadilan yang dapat menerima gugata adalah pengadilan tata usaha negara.	10	25
	Pengadilan tata usaha negara (PTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, PTUN dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam hal ini adalah gugatan terhadap SK pemberhentian oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.	15	
	Selanjutnya, jika salah satu pihak yang berperkara melakukan banding karena tidak puas dengan keputusan PTUN, maka PTUN memiliki tugas untuk meneruskan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang berwenang. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.		
5.	Jika dianalisis, perbuatan yang diduga dilakukan oleh Jessica masuk dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Jadi, lembaga peradilan yang dapat mengadili adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan di tingkat pertama yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.	10	30
	Terkait dengan kasus Jessica, maka ia akan diadili pada Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Selanjutnya, jika terbukti bersalah, maka Ia akan mendapatkan vonis bersalah dari hakim.	20	
	Apabila terdakwa mengajukan banding, maka pengadilan negeri akan menyerahkan perkara ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga		

<p>peradilan tingkat dua berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Jika terdakwa masih belum puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi, maka kembali bisa mengajukan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung.</p> <p>Mahkamah Agung lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Artinya, tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh terpidana, kecuali Peninjauan Kembali (PK) jika ada bukti baru.</p>		
<b>Total</b>		<b>100</b>

## 2. Keterampilan

### a. Tugas 1 dan 2 (Penilaian Unjuk Kerja)

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Penggunaan data dan informasi yang akurat				
2	Penyajian konten presentasi yang menarik				
3	Pelafalan dan kelancaran presentasi				
4	Pemberian respons dengan tepat				

#### Keterangan:

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Nilai unjuk kerja = Nilai yang diperoleh dibagi 4

Cara mencari nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal

### b. Tugas 2 (Produk Infografis)

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kreativitas				
2	Ketepatan isi				
3	Kelengkapan				
4	Sistematisasi				

#### Keterangan:

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

Nilai produk = Nilai yang diperoleh dibagi 4

Cara mencari nilai = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal